



PUTUSAN

Nomor **315/Pdt.G/2019/PA.Tkl**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Pabrik Air Minum Club, tempat kediaman di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang kayu, tempat kediaman di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 05 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Tkl. tanggal 25 November 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 September 1999, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/X/22/99, tertanggal 27 November 1999
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah penggugat di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar,

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih 17 tahun lamanya

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;

- ANAK 1, perempuan, umur 18 tahun
- ANAK 2, perempuan, umur 13 tahun

Dan saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh penggugat

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2014, antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena:

- Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas
- Tergugat sering minum-minuman beralkohol
- Tergugat sering mengancam akan membunuh penggugat

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018, pada saat itu tergugat datang dalam keadan mabuk kemudian marah tanpa alasan yang jelas kepada penggugat, sehingga memicu pertengkaran antaras penggugat dan tergugat, penggugat yang dalam keadaan emosi akhirnya mengusir tergugat.

7. Bahwa sejak bulan Agustus 2018 tergugat telah meninggalkan penggugat dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin yang hingga kini telah berlangsung selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan yang berlaku.

9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, Nomor 201/X/22/99 Tanggal 27 November 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Tkl



bertempat tinggal di Dusun DUSUN Desa DESA Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Takalar di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT, saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 07 September 1999;
- Bahwa pengguat dan Tergugat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar ;
- Bahwa awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis karena Tergugat sering minum minuman keras, sering marah-marah dan mengancam Penggugat dengan badik;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak mereka berpisah :
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan dan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Terugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun DUSUN Desa DESA Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Takalar, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT, saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 07 September 1999;
- Bahwa pengguat dan Tergugat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar ;

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis karena Tergugat sering minum minuman keras, sering marah-marah dan merusak barang-barang di rumah, pulang tengah malam dan mengancam Penggugat dengan badik;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak mereka berpisah;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan dan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil atau Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, merupakan bukti autentik bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 RBg. harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat berkualitas secara hukum menjadi pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara setelah membaca meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana terurai pada dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi akibatnya sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah kemudian bersama dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi keluarga sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Penggugat oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka

Halaman 6 dari 10 hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Pasal 149 RBg. gugatan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara aquo, kedua gugatan beralasan hukum;

Menimbang incasu berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dan tidak ternyata Tergugat mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Takalar mengadili perkara ini. Oleh karena itu unsur pertama pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang awalnya rukun dan sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering marah-marah dan mengancam Penggugat dengan badik, yang berakibat sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak yang ditinggalkannya sampai sekarang;

Menimbang bahwa *in casu* berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat sama sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai "*perceraian yang wajar dan baik*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut; Artinya:

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlarat belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu , gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dodi Yudistira, S.Ag., M.H., dan Fadilah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muh. Kasim, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fadilah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Muh. Kasim, S.H

Perincian biaya perkara :

| | | | | | |
|-------------|----------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| 1. | | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 | |
| 2. | Proses | | : Rp | 50.000,00 | |
| 3. | Panggilan | | : Rp | 390.000,00 | |
| 4. | PNBP panggilan I penggugat | : Rp | 10.000,00 | | |
| 5. | PNBP panggilan I tergugat | : Rp | 10.000,00 | | |
| 6. | Redaksi | : | | | Rp |
| | | | | | 10.000,00 |
| 7. | Meterai | : | Rp | 6.000,00 | |
| J u m l a h | | | : | Rp | 506.000,00 |

(lima ratus enam ribu rupiah)